

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Kota Makassar

Richafinsani^a dan Erwin Musdah^b

^{a,b}Politeknik STIA LAN Makassar

e-mail : ^arichafinsani@gmail.com, ^berwinmusdah@gmail.com

Abstrak

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan pemerintah bagi anak yang belum kawin yang berusia di bawah 17 tahun kurang satu hari. Jumlah anak di Makassar yang memiliki Kartu Identitas Anak masih tergolong sedikit. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur bagaimana keberhasilan implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar menggunakan variabel dari teori George C. Edward yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode dekriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara melakukan wawancara kepada 11 informan, observasi, dan telaah dokumen. Teknik pengolahan dan analisis data pada penelitian ini yaitu mengumpulkan, memeriksa, mengelompokkan, serta mengolah data hasil penelitian melalui reduksi data, penyajian data, serta membuat kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar belum maksimal dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui dan sadar akan manfaat Kartu Identitas Anak ini dan juga kurangnya sumber daya pada bagian percetakan Kartu Identitas Anak.

Kata Kunci: kartu identitas anak; implementasi kebijakan; kependudukan dan catatan sipil

Implementation of Child Identity Card Policy at Makassar

Abstract

Child Identity Card (KIA) is an official identity card issued by the government for unmarried children under the age of 17 years and less than one day. The number of children in Makassar who have a Child Identity Card is still relatively small. This study aims to measure the success of the implementation of the Child Identity Card (KIA) at the Makassar City Population and Civil Registration Service using variables from George C. Edward's theory, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. Data collection techniques in this study by conducting interviews with 11 informants, observing, and reviewing documents. Data processing and analysis techniques in this study are collecting, examining, classifying, and processing research data through data reduction, data presentation, and making conclusions. The results showed that the implementation of the Child Identity Card policy at the Makassar City Population and Civil Registry Office was not maximized because there were still many people who did not know and were aware of the benefits of this Child Identity Card and also the lack of resources in the printing section of the Child Identity Card.

Keywords: child identity card; policy implementation; population and civil registry

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022 "RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

A. PENDAHULUAN

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk dilindungi oleh negara dan hukum. Dimana sebagian dari warga negara Indonesia merupakan anak-anak yang perlu mendapat perlindungan. Salah satu bentuk perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan adanya pendataan anak untuk mempermudah identifikasi identitas anak apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perdagangan anak bahkan pada saat terjadi bencana. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA).

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah kartu identitas resmi yang dikeluarkan pemerintah bagi anak yang belum kawin yang berusia di bawah 17 tahun kurang satu hari, yang diterbitkan hanya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau oleh unit pelaksana teknis kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil. Kartu Identitas Anak (KIA) memiliki beberapa fungsi seperti halnya Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai macam hal seperti persyaratan mendaftar sekolah, syarat pengurusan perbankan untuk anak yang ingin memiliki tabungan sendiri, syarat mendaftar BPJS, mengurus klaim asuransi, pengurusan imigrasi, dan mencegah perdagangan anak (Pratiwi, 2021). Namun pada kasus di Kabupaten Badung, untuk pemanfaatan KIA seperti hal di atas masih jarang, selama ini KIA hanya digunakan untuk fungsi pendataan saja (Arista & Suderna, 2019).

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dianggap penting karena dapat memudahkan dalam beberapa hal dengan adanya Kartu Identitas Anak (KIA) ini, salah satunya adalah memudahkan dalam mengidentifikasi anak apabila terjadi penculikan anak atau kasus lain seperti bencana alam (Syafutra, 2017). Dalam kasus ini, anak yang telah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA), maka akan lebih mudah untuk diidentifikasi karena telah memiliki tanda pengenal yang jelas.

Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) sudah terlaksana di berbagai kota di Indonesia. Di Makassar, kebijakan ini diformulasi dengan istilah Kartu Anak Makassar. Secara legal,

program ini diatur dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kartu Anak Makassar. Pelaksanaannya masih belum bisa dikatakan maksimal. Dalam survei BPS Makassar dalam angka 2021, jumlah anak yang ada di Makassar Tahun 2020 yaitu sebesar 360.469 anak. Sementara itu, jumlah anak yang sudah tercetak kartu identitasnya adalah 66.808 anak. Ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan terkait Kartu Identitas Anak (KIA) belum maksimal. Hal ini dikarenakan KIA yang telah terbit masih 19% dari jumlah anak yang ada di Makassar.

Dalam perkembangan kajian administrasi publik penelitian mengenai kartu identitas anak telah banyak dilakukan. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya fokus mengkaji sosialisasi program (Novianti 2019), strategi implementasi (Rohman, Lestari, & Sufianti 2021), pelayanan pembuatan KIA (Adnyani 2019; Irenes & Setiamandani 2019), implementasi kebijakan (Pasaribu 2018; Arista 2019; Harjanto 2019), efektivitas program (Ramadhanti 2021), serta kolaborasi lintas sektor dalam implementasi KIA (Noer 2021). Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan KIA. Meski telah banyak penelitian mengenai implementasi kebijakan, penelitian serupa belum pernah dilaksanakan di Makassar. Kebijakan KIA di Makassar sedikit berbeda dengan kebijakan di daerah lain karena menggunakan istilah Kartu Anak Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi kebijakan KIA di Kota Makassar. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan telaah dokumen. Teknik pengolahan dan analisis data pada penelitian ini yaitu mengumpulkan, memeriksa, mengelompokkan, serta mengolah data hasil penelitian melalui reduksi data, penyajian data, serta membuat kesimpulan. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam studi implementasi kebijakan sekaligus memberikan rekomendasi kepada pemerintah Kota Makassar untuk perbaikan implementasi kebijakan KIA.

B. PEMBAHASAN

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022 "RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era *Post Truth* dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

Penelitian ini mengkaji permasalahan dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan menurut Edward III. Variabel yang digunakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Agustino 2016).

Pada variabel komunikasi terdapat tiga indikator yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa transmisi informasi bagi sesama implementor kebijakan cukup baik. Hasil wawancara dengan staf dan pimpinan baik di Disdukcapil maupun di kantor kecamatan mengungkapkan tidak adanya kendala dalam transmisi informasi. Tidak pernah ditemukan adanya miskomunikasi antar implementor kebijakan. Hal ini disebabkan karena adanya bimbingan teknis kegiatan sebelum program diimplementasikan.

Permasalahan ditemukan pada indikator kejelasan dan konsistensi. Informasi terkait manfaat dan pentingnya Kartu Identitas Anak ini belum cukup jelas di masyarakat kota Makassar. Hal ini menjadi salah satu penyebab kurangnya motivasi masyarakat untuk mengurus KIA. Selain itu, masih ditemukan permasalahan pada aspek konsistensi. Dalam beberapa wawancara terungkap adanya petugas loket yang menyampaikan informasi terkait waktu penyelesaian Kartu Identitas Anak yang tidak konsisten atau tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Pada variabel sumber daya terdapat tiga indikator yaitu staf, informasi, wewenang dan fasilitas. Dari empat indikator tersebut, indikator informasi, wewenang, dinilai telah cukup memadai. Sebaliknya, masih ditemukan permasalahan pada indikator staf dan fasilitas. Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi pada Disdukcapil Kota Makassar ditemukan informasi bahwa jumlah pegawai operator percetakan Kartu Identitas Anak belum memadai. Hal ini dilihat dari jumlah staf operator percetakan Kartu Identitas Anak yang berjumlah hanya dua orang saja. Demikian pula pada indikator fasilitas yang berkaitan dengan percetakan. Petugas percetakan mengeluhkan hanya ada satu alat percetakan sementara ada ribuan KIA yang harus dicetak. Dampaknya, seringkali terjadi keterlambatan dalam percetakan KIA.

Sebaliknya, sumber daya informasi telah cukup memadai. Penyebaran informasi terkait Kartu Identitas Anak ini difasilitasi melalui kegiatan sosialisasi pada rumah sakit bersalin, sekolah-sekolah, website, sosial media Disdukcapil Kota Makassar serta melalui media pamphlet. Demikian pula dengan indikator kewenangan. Para pelaksana mengaku telah diberikan wewenang dan tugas yang sesuai dengan jabatan mereka masing-masing.

Pada variabel disposisi terdapat dua indikator yaitu pengangkatan birokrat dan insentif pelaksana. Pada indikator pengangkatan birokrat ditemukan informasi bahwa para pelaksana kebijakan merupakan individu yang berdedikasi dan memiliki kecenderungan terhadap kebijakan Kartu Identitas Anak. Hal ini dapat dilihat dari para petugas yang berkontribusi secara maksimal melaksanakan tugas-tugasnya dalam pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak ini. Pada indikator insentif ditemukan data bahwa dalam proses pembuatan Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tidak ada pemberian insentif kepada para pelaksana kebijakan.

Variabel terakhir adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi merupakan pembagian tugas pada sebuah instansi atau organisasi guna untuk menjalankan tugas-tugas penyelenggara implementasi kebijakan agar lebih teratur. Terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni *Standard Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi.

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, belum terdapat SOP pada kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) ini. Hal ini dikarenakan kebijakan ini masih terbilang baru dimasyarakat. Akan tetapi prosedur pelayanan Kartu Identitas Anak ini sudah terlampir pada Standar Pelayanan (SP).

Indikator selanjutnya ada fragmentasi. Fragmentasi merupakan pembagian tanggungjawab sebuah bidang kebijakan antara unit-unit organisasi. Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa koordinasi pada staf-staf Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar sudah cukup dikatakan baik. Hal

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

ini dapat dilihat dari masing-masing para staf Kartu Identitas Anak yang bertanggungjawab atas tugasnya masing-masing.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Implementasi KIA di Kota Makassar dapat dikatakan sudah cukup baik. Dari empat variabel yang digunakan untuk mengkaji masalah implementasi kebijakan ini, dua diantaranya dinilai baik pada semua indikatornya. Variabel disposisi dan struktur birokrasi dinilai menjadi faktor yang mendukung implementasi kebijakan KIA di Kota Makassar. Sebaliknya, pada dua variabel lainnya yaitu komunikasi dan sumber daya masih ditemukan indikator yang menjadi kendala dalam implementasi KIA di Kota Makassar.

Transmisi informasi yang baik, sumber daya informasi yang memadai, wewenang dan tanggung jawab yang jelas dan diseretai komitmen yang kuat dari para pelaksana, prosedur yang telah ditulis secara jelas dalam standar pelayanan, serta koordinasi antar pelaksana menjadi kekuatan dalam implementasi kebijakan KIA di Kota Makassar. Sebaliknya, masih ada kendala dalam efektivitas dan konsistensi informasi yang sampai ke masyarakat sehingga menyebabkan kurangnya motivasi masyarakat untuk mengurus KIA. Selain itu, kendala pada tenaga dan peralatan pada percetakan KIA sehingga menyebabkan hambatan pada percetakan KIA di Kota Makassar.

REFERENSI

Adnyani, N. K. S. 2019. *Pelayanan Sektor Publik Terkait Pengaturan Administrasi Kependudukan Tentang Identitas Anak Dengan Pemberlakuan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016*. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, Vol 4 (2), p 200-203. <https://doi.org/10.23887/jiis.v4i2.16536>

Arista, W. D., & Suderana, W. 2019. *Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung*. Jurnal Ilmiah Dinamika

Sosial, Vol 3 (1), p 56. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i1.1733>

Harjanto, U.S. 2019. *Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kota Semarang*. Administrative Law & Governance Journal, Vol 2 (2).

Irenes, M.M. & Setyamandani, E.D. 2019. *Pelayanan Publik dalam Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA)*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol 8 (4)

Noer, K.U. 2021. *Asesmen Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Sebagai Pemenuhan Hak Anak*. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol 6 (4), p 1773. <https://doi.org/10.36418/syntaxliterate.v6i4.209>

Novianti, T. 2019. *Sosialisasi Program Kartu Identitas Anak Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran*. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol 6 (3), p 1-11. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/2817/pdf>

Pasaribu, R. R. S. 2018. *Implementasi Kebijakan Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (Kia) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu*. Jisip, Vol 7(2), p 158-162.

Pratiwi, I. E. 2021. *Kartu Identitas Anak, Manfaat dan Langkah Mengurusnya*. Kompas.com. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/23/124500365/kartu-identitas-anak-manfaat-dan-langkah-mengurusnya?>

Ramadhanti, G. 2021. *Efektivitas Implementasi Program Kartu Identitas Anak*. Jurnal Governansi, Vol 7(1), p 51-58.

Rohman, N., Wirjatmi, E., Lestari, T., & Sufianti, E. 2021. *Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Purwakarta*. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol 8 (1), p 130-141.

Syafutra, C.A. 2017. *Pelaksanaan Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kota Bandar Lampung*. Skripsi. Lampung: Universitas Lampung.